

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:
BETTI ARVITA
2010/56340

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANG**

NAMA : BETTI ARVITA
NIM/TM : 56340/2010
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2015

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 197302713 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisvivanny, SE, M.Ak
NIP : 19801019 200604 2 002

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI PENERIMAAN
RETRIBUSI PARKIR KOTA PADANG**

NAMA : BETTI ARVITA
NIM/TM : 56340/2010
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KEAHLIAN : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Februari 2015

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	
2. Sekretaris	: Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3. Anggota	: Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	
4. Anggota	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Betti Arvita
NIM/Tahun Masuk : 56340/2010
Tempat/Tgl. Lahir : Mahakarya/ 24 April 1992
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih Elang 2 No 17A, Air Tawar Barat
No. HP/Telp : 0856-6915-1529
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi
Penerimaan Retribusi Retribusi Parkir Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Prodi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2015

Yang Menyatakan,



Betti Arvita
56340/2010

ABSTRAK

Betti Arvita (2010/56340). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi penerimaan Retribusi Parkir di Kota Padang. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 2015.

Pembimbing I : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Pembimbing II : Charoline Cheisviyanni SE, M. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah analisis komponen utama (*principal component analysis = PCA*). Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Padang, UPT Perparkiran kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA), dan juru parkir di Kota Padang. Sampel ditentukan berdasarkan metode *total sampling* dan metode *purposive sampling* sebanyak 129 orang. Teknik analisis data yang digunakan analisis faktor dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir adalah faktor sosialisasi memiliki total *Eigenvalues* sebesar 3.292 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan faktor ini adalah 3.292 sedangkan nilai *percent of varians* 65.839 berarti faktor ini dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 65.839% dengan *loading factor* setiap pernyataan diatas 0,4.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Bagi Dinas Perhubungan sebaiknya pengarahan mengenai substansi, isi dan hal-hal lainnya menyangkut perda serta bagaimana implementasi perda di lapangan agar diintensifkan sekali dalam sebulan. Menambah jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir. Serta mengefektifkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pemungutan retribusi parkir. Selain itu Dinas Perhubungan sebaiknya segera menjalankan parkir berasuransi sehingga setiap kendaraan yang parkir kendaraannya akan terjaga dan aman. (2) Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di Kota Padang. Kemudian untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab rendahnya retribusi parkir tidak hanya dari pihak dinas dan pengelola parkir saja tetapi juga dari pihak pengguna parkir atau masyarakat, Karena pada penelitian ini peneliti hanya meneliti jumlah responden atau sampel pada bagian atau dari sisi dinas dan pihak-pihak pengelola parkir saja.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Pembimbing I dan Ibu Charoline Cheisviyanni, SE, M, Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Almarhumah ibu Lili Anita, SE, M.Si, Ak yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu tim penguji dan penelaah.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
6. Pimpinan dan seluruh aparatur pemerintah pada Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, serta juru parkir Kota Padang atas bantuan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, beserta adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman mahasiswa angkatan 2010 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Pendidikan Ekonomi dan Manajemen yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, dan informasi yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang bapak/ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat di masa yang akan datang.

Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	11
1. Retribusi Parkir.....	11
a. Retribusi Daerah.....	11
b. Retribusi Parkir	13
c. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan tarif	17
d. Struktur dan Besarnya Tarif	17
2. Sosialisasi.....	20
3. Regulasi Publik	26
4. Sikap Juru parkir	29
5. Pengelolaan	32
6. Pengawasan	36
B. Penelitian Terdahulu	43
C. Kerangka Konseptual	45
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Populasi Dan Sampel	50

C. Jenis Dan Sumber Data	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Instrumen Penelitian	53
F. Pengujian Kualitas Data	55
G. Hasi Uji Coba Instrumen.....	57
H. Teknik Analisis Data.....	58
I. Defenisi Operasional	62
BAB IV. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	64
B. Demografi Responden	65
C. Deskripsi Hasil Penelitian	68
D. Statistik Deskriptif	76
E. Uji Validitas dan Reliabilitas	77
F. Analisis Faktor	78
G. Pembahasan	84
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Kota Padang	7
2. Struktur dan Besar Tarif Retribusi parkir.....	19
3. Daftar Responden Penelitian.....	51
4. Daftar Skor Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Sifat	54
5. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	54
6. Penyebaran dan Pengembalian Kuisisioner.....	64
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
9. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Yang Ditempuh ...	67
10. Jumlah Responden Berdasarkan masa Kerja	67
11. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi	68
12. Distribusi Frekuensi Variabel Regulasi	70
13. Distribusi Frekuensi Variabel Sikap	71
14. Distribusi Frekuensi Variabel Pengelolaan.....	73
15. Distribusi Frekuensi Variabel Pengawasan.....	74
16. Statistik Deskriptif	76
17. Nilai Corrected Item Total Correlation Penelitian.....	77
18. Nilai Cronbach's Alpha Penelitian	78
19. <i>KMO and Bartlett's Test</i>	79
20. <i>Anti-Image Matrices</i>	79
21. <i>Communalities</i>	81
22. Penentuan Jumlah Faktor	82
23. <i>Component Matrix</i>	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Konseptual	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	98
2. Tabulasi Data Penelitian	105
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	120
4. Hasil Uji Analisis Faktor	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 yang menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakikat otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pemberian kewenangan kepada daerah mengakibatkan adanya pungutan pajak dan retribusi daerah yang berhubungan dengan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pemungutan tersebut harus bisa dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Untuk dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ahmad (2013) sehubungan dengan upaya meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan kualitas daerah perlu dilakukan peningkatan PAD yaitu dengan mengoptimalkan penggalan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Salah satu sumber PAD yang dapat dikembangkan adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi sebagai salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Ahmad (2013) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya retribusi daerah adalah bagian dari PAD yang keberadaan dan pemungutannya potensial untuk dipupuk dan dikembangkan, serta menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pelaksanaan, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 1) retribusi jasa umum, 2) retribusi jasa usaha, 3) retribusi perizinan tertentu. Salah satu retribusi daerah yang memberikan kontribusi terhadap PAD adalah retribusi parkir yang merupakan bagian dari retribusi jasa umum. Retribusi parkir menurut Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2011 adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola

oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah sebaiknya melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan retribusi parkir salah satunya adalah dengan menentukan penyebab masih rendahnya realisasi penerimaan penerimaan retribusi parkir.

Menurut Markus (2006) penyebab dari tidak tercapainya target pendapatan disebabkan oleh juru parkir (jukir) dan kordinator lapangan (korlap) kurang diberikan informasi tentang peraturan daerah oleh Unit Pengelolaan (UP) perparkiran. Sementara itu permasalahan lainnya peraturan daerah dirasa kurang mengakomodir kepentingan koordinator lapangan (korlap). Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut Unit Pengelolaan (UP) perparkiran Kota Semarang mengeluarkan peraturan daerah tanpa melibatkan juru parkir dan kordinator lapangan artinya mengeluarkan kebijakan peraturan daerah parkir tepi jalan umum secara sepihak yang pada akhirnya hanya menyuruh para jukir menyetor kepada UP perparkiran menyebabkan terjadinya perilaku para jukir untuk menyetor retribusi parkir merasa keberatan untuk menyetor hasil retribusi parkir tepi jalan umum.

Selanjutnya Tirta (2012) menyatakan yang menyebabkan rendahnya retribusi parkir adalah pengelolaan kegiatan retribusi parkir ditepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan tidak tercapai. Kemudian pengawasan kegiatan retribusi parkir yang belum optimal. Selain itu yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi parkir adalah efektifitas kemampuan organisasi belum mampu mencapai target atau hasil belum sesuai dengan target yang direncanakan.

Untuk dapat meningkatkan potensi daerah dan kualitas daerah maka pemerintah harus mampu memberikan sosialisasi kepada juru parkir. Sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu mekanisme penyampaian informasi melalui berbagai pola dan bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mira,2009). Dengan adanya sosialisasi yang lancar antara pemerintah dan juru parkir maka akan mampu meningkatkan retribusi daerah, karena dengan sosialisasi yang baik dan lancar maka informasi yang diterima dapat dipahami oleh penerima informasi tersebut.

Dalam menjaga kelancaran dan keefektifan sosialisasi, organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi. Regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya (Indra,2010). Regulasi merupakan hal yang terpenting untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pemerintahan sehingga dapat dikelola dengan baik. Karena fungsi regulasi tersebut mengandung makna membela hak-hak masyarakat sehingga dengan adanya regulasi publik tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat menjadi meningkat sehingga penerimaan retribusi parkir juga meningkat.

Kelancaran suatu organisasi dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir tidak hanya didukung oleh sosialisasi dan aturan-aturan yang dibuat oleh para pelaksana. Tetapi juga didukung dengan kesiapan, tindakan atau suatu sikap

untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung objek tersebut (Azwar dalam Markus, 2006). Sedangkan juru parkir didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap juru parkir merupakan suatu penilaian juru parkir terhadap suatu kebijakan publik tertentu yang berakibat pada munculnya suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat. Sehingga dengan semakin baiknya sikap atau perilaku aparat pelaksana perparkiran di tepi jalan umum (juru parkir) dengan cara bersikap dan bertingkah laku melayani masyarakat dengan baik dan aktif berkoordinasi dengan UPT perparkiran maka nantinya diharapkan juga dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Secara umum untuk mencapai hasil yang maksimal dalam suatu kegiatan dan mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, suatu kegiatan harus dikelola dengan baik dengan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Nugroho dalam Dewi (2012) menyatakan pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata "*kelolah*" (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi harus diperlukan pengelolaan atau

manajemen yang baik. Sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik oleh petugas-petugas aparatur pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak hanya dikelola dengan baik tetapi juga harus diawasi, karena pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Handoko (2003) menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan dilakukan agar keputusan yang telah dibuat dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik maka diharapkan dapat menutup celah penyimpangan terhadap penerimaan retribusi parkir yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi pajak.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini di Kota Padang adalah pemerintah kota Padang sampai saat ini masih belum mampu meningkatkan penerimaan PAD, termasuk di dalamnya penerimaan retribusi daerah khususnya penerimaan retribusi parkir. Menurut data dari UPT perparkiran kota Padang target dan realisasi penerimaan retribusi parkir selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi retribusi parkir
Kota Padang tahun 2011-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	% Terealisasi
1	2011	Rp 3.211.453.650	Rp 986.387.500	30,71%
2	2012	Rp 3.010.800.000	Rp 1.645.646.000	54,66%
3	2013	Rp 3.754.890.882	Rp 1.556.616.500	41,46%

Sumber: UPT Perparkiran (Dishubkominfo)2013

Tabel diatas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Hal ini terlihat jelas pada tabel diatas bahwa penerimaan retribusi parkir masih sangat rendah dan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2011 persentase terealisasi penerimaan retribusi parkir hanya mencapai 30,71%. Nilai yang sangat kecil dan jauh dari target penerimaan yang ditentukan. Permasalahan diatas memberikan gambaran bahwa pemerintah kota Padang masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang. Oleh sebab itu dalam upaya meningkatkan penerimaan tersebut diharapkan pemerintah daerah kota Padang mampu mencari solusi untuk meningkatkan penerimaan retribusi parkir.

Penelitian-penelitian relevan yang telah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Markus (2006) mengenai studi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir tepi jalan umum kota Semarang menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan

signifikan antara tingkat komunikasi, isi perda dan sikap juru parkir terhadap implementasi perda.

Penelitian yang dilakukan oleh Tirta (2012) mengenai pengawasan penyelenggaraan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang, menemukan hasil bahwa pengawasan belum optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: jumlah pegawai pengawasan, Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya keuangan dan kelengkapan sarana, dan tidak dibentuknya jadwal pengawasan secara baku.

Untuk dapat meningkatkan PAD maka efektivitas pemungutan retribusi parkir sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari fakta yang mana terlihat masih rendahnya realisasi retribusi parkir di Kota Padang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan membuatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis faktor-faktor Penyebab Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi parkir di Kota Padang**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor apasaja yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti.

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintahan kota Padang (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) dalam mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi parkir sehingga otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku dapat terwujud. Selain itu penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis

2. Bagi Tujuan Akademik.

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian - penelitian selanjutnya tentang faktor – faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

3. Bagi Tempat Penelitian.

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan dalam meningkatkan retribusi parkir sebagai salah

satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintahan Kota Padang, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKD) serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam menerapkan kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Retribusi Parkir

a) Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Suparmoko dalam Tirta (2012:59) Menjelaskan bahwa retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

Soelarno (2003:26) mendefenisikan bahwa retribusi adalah: “pungutan pemerintah (pusat/daerah) kepada badan atau orang berdasarkan norma-norma yang telah ditetapkan berhubungan dengan jasa yang diberikan, atas permohonan secara langsung dan untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan”. Sedangkan menurut Sumitro dalam Tirta (2012:59) mendefenisikan retribusi secara umum adalah ”pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara”. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah suatu pungutan atau pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang atau badan atas jasa yang diberikan secara langsung yang menggunakan jasa tersebut.

Sedangkan untuk retribusi daerah itu sendiri menurut Mardiasmo (2003:100) retribusi daerah merupakan “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Sedangkan retribusi daerah menurut Ahmad (2013:63) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atau pungutan pendapatan daerah sebagai pembayaran pemakaian atas jasa yang disediakan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada siapa saja yg membutuhkan untuk kepentingan orang atau badan. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi. Menurut Mahmudi (2009) terdapat tiga jenis retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan tiga jenis retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi jasa umum secara rinci tercantum dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2001 pada Bab II Pasal 2 yaitu:

1. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan
 - b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
 - c. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
 - d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - e. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum.
 - f. Retribusi pelayanan pasar
 - g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - i. Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j. Retribusi pengujian kapal perikanan
3. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b) Pengertian Retribusi Parkir

Lalu lintas yang bergerak baik yang lurus maupun belok pada suatu saat pasti akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai ke tempat tujuan dan kendaraan yang dibawa akan diparkir atau bahkan akan ditinggal pemiliknya di ruang parkir. Menurut Warapani dalam Dewi (2012) parkir adalah tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang

(bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Dijelaskan dalam PERDA kota Padang No. 14 Tahun 2001 pengertian parkir yaitu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan. Sedangkan menurut Kepmen Perhub No. 4 Tahun 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan parkir merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan seperti mobil, sepeda motor dan lain-lain dalam waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan pemilik kendaraan. Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui istilah penting, sebagai berikut:

- 1) Kapasitas parkir: kapasitas parkir (nyata)/ kapasitas yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan oleh pihak pengelola
- 2) Kapasitas normal: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- 3) Durasi parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- 4) Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- 5) Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat kepemilikan kendaraan pribadi. Tingkat

kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir.

- 6) Puncak parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam ½ jam, 1 jam, 1 hari.
- 7) Puncak parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.
- 8) Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dari fasilitas parkir
- 9) Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- 10) Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.

Sedangkan untuk retribusi parkir itu sendiri menurut Ahmad (2013) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Siahaan dalam Tirta (2012) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan . penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut PERDA kota Padang No. 11 Tahun 2011 retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dari defenisi diatas dapat dipahami bahwa retribusi parkir merupakan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan yang dimiliki oleh orang atau badan

yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Wajib retribusi: orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
- 2) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum. Jalan umum yang dimaksud adalah jalan umum yang ditentukan oleh kepala daerah.
- 3) Penerimaan retribusi parkir sangat memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu di evaluasi kembali dalam pemungutan retribusi parkir. Besar kecilnya tarif retribusi sangat menentukan pendapatan retribusi tersebut.
- 4) Retribusi parkir dikenakan pada setiap kendaraan yang memarkir kendaraannya.
- 5) Perlu diberikan sanksi kepada juru parkir yang menetapkan tarif terlalu tinggi dan juru parkir yang tidak menyetorkan hasil retribusi kepada pihak pengelola atau kordinator parkir.
- 6) untuk menjamin kelancaran jalannya pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam memenuhi anggaran daerah, maka yang ditunjuk dalam membantu pemerintah kota Padang dalam hal pengelolaan, pungutan dan pengawasan retribusi parkir tepi jalan umum. Dalam hal ini UPT Perparkiran kota Padang hal ini berdasarkan peraturan daerah kota Padang Nomor 12 tahun 2001.

c) Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memerhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Dengan demikian daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menetapkan tarif retribusi jasa umum, seperti untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Jadi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. Dalam peraturan daerah kota Padang Nomor 14 Tahun 2001, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memerhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya penyelenggaraan pelayanan meliputi biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

d) Struktur dan Besarnya Tarif

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat dibedakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala

dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.

- 1) Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai jenis – jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mereka.
- 3) Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 4) Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagaimana atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagaiman atau seluruh perkiraan biaya yang diperlakukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk

pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

Menurut Peraturan Daerah kota Padang Nomor 11 Tahun 2011, struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum. Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksudkan diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang parkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2
Struktur dan Besar Tarif Retribusi Parkir

Kawasan Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
Padat	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp 1.000,- sekali parkir atau Rp 60.000,-/bulan
	Sedan, jeep, minibus, mobil box (roda 4), pick up dan sejenisnya	Rp 3.000,- sekali parkir atau Rp 180.000,-/bulan
	Bus, truk, mobil box (roda 6) dan sejenisnya	Rp 5.000,- sekali parkir atau Rp 300.000,-/bulan
Tidak padat	Sepeda motor, bendi dan sejenisnya	Rp 1.000,- sekali parkir atau Rp 45.000,-/bulan
	Sedan, jeep, minibus, mobil box (roda 4), pick up dan sejenisnya	Rp 2.000,- sekali parkir atau Rp 120.000,-/bulan
	Bus, truk, mobil box (roda 6) dan sejenisnya	Rp 4.000,- sekali parkir atau Rp 240.000,-/bulan
	Trailer, tempelan, alat berat dan sejenisnya	Rp 10.000,- sekali parkir atau Rp 600.000,-/bulan

Sumber: PERDA No 11 tahun 2011

2. Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan memiliki peranan dan andil yang cukup penting dalam mensosialisasikan retribusi ke seluruh juru parkir. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran juru parkir dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan daerah.

Ritcher Jr. dalam Sarjeni (2013) sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai seorang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Selanjutnya sosialisasi menurut Soekanto (2002) adalah suatu proses dimana anggota masyarakat baru mempelajari norma dan nilai masyarakat dimana dia menjadi anggota.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Mustofa dalam Nilla (2013), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sedangkan menurut Basamalah dalam Nilla (2013), sosialisasi adalah sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan beberapa pengertian pokok sosialisasi sebagai berikut :

- a. Sosialisasi adalah proses yang berlangsung sepanjang hidup manusia.

- b. Dalam sosialisasi terjadi saling mempengaruhi antar individu beserta segala potensi kemanusiaan masyarakat beserta kebudayaannya.
- c. Melalui proses sosialisasi individu menyerap pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai norma, sikap dan keterampilan-keterampilan dari budaya masyarakatnya.
- d. Hasil sosialisasi adalah berkembangnya kepribadian seseorang menjadi suatu pribadi yang unik, sedangkan kebudayaan masyarakat juga terpelihara dan berkembang melalui proses sosialisasi.

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat diuraikan bahwa sosialisasi retribusi daerah khususnya retribusi parkir merupakan suatu upaya dari pemerintah daerah untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan yang berhubungan dengan retribusi parkir dan perundang-undangan kepada juru parkir. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan diharapkan akan dapat terciptanya partisipasi yang efektif dari juru parkir dalam memenuhi hak dan kewajibannya.

Dalam melakukan sosialisasi perlu adanya strategi dan metode yang tepat yang dapat diaplikasikan dengan baik (Azhari dalam Sherra,2008) yaitu :

- a. Publikasi (*publication*) adalah aktivitas publikasi yang dilakukan melalui media komunikasi setempat, baik media cetak seperti seperti surat kabar atau majalah, maupun media audio-visual seperti televisi atau radio.
- b. Kegiatan (*event*) adalah institusi dapat melibatkan diri pada penyelenggaraan aktivitas tertentu yang dihubungkan dengan program peningkatan kesadaran masyarakat pada momen-momen tertentu, misalnya kegiatan olahraga, sponsor, seminar atau kegiatan lainnya.

- c. Pemberitaan (*news*) adalah pemberitaan dalam hal ini mempunyai pengertian khusus yaitu menjadi bahan berita dalam arti positif sehingga menjadi sarana promosi yang efektif.
- d. Ketertiban komunitas (*community involvement*), melibatkan komunitas yang pada dasarnya adalah cara untuk mendekatkan institusi dengan masyarakat dimana iklim budaya indonesia masih menghendaki adat ketimuran untuk bersilaturahmi dengan tokoh setempat sebelum suatu institusi dibuka.
- e. Pencantuman identitas (*identity media*), berkaitan dengan pencantuman logo otoritas pada berbagai media yang ditujukan sebagai sarana promosi.
- f. Pendekatan pribadi (*lobbying*), *lobbying* atau pendekatan pribadi yang dilakukan secara internal untuk mencapai tujuan tertentu.

Penyesuaian diri dalam sosialisasi terjadi secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan penerimaan individu terhadap nilai-nilai dan norma yang ada didalam lingkungan masyarakat dimana masyarakat berada. Bentuk proses sosialisasi yang dialami individu terbagi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder (Soekanto,2002) :

- a. Sosialisasi primer dialami individu pada masa kanak-kanak terjadi dalam lingkungan keluarga, individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasikan cara pandang keluarga.
- b. Sosialisasi sekunder berkaitan dengan ketika individu mampu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Dalam sosialisasi sekunder terdapat proses sosialisasi dan desosialisasi, dimana keduanya

merupakan proses yang berkaitan satu sama lain. Resosialisasi berkaitan dengan pengajaran dan penanaman nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang pernah dialami sebelumnya untuk penguatan dalam penanaman nilai baru tersebut maka maka desosialisasi terjadi dimana diri individu yang lama dicabut dan diberi diri yang baru dalam proses resosialisasi. Dalam sosialisasi ini jika individu menghindar dan tidak menerima nilai dan norma-norma yang ada maka individu tersebut akan dikucilkan dari lingkungannya berada.

Seseorang akan mengalami proses sosialisasi yang bersifat terus menerus selama individu tersebut hidup mulai dari anak-anak sampai mereka dewasa. Termasuk pula sosialisasi tentang retribusi parkir untuk para juru parkir, cepat atau lambat harus diketahui dan dipahami.

Aspek yang akan diperoleh dari penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah akan sangat mempengaruhi kesadaran wajib retribusi atau wajib retribusi dalam membayar (Soekanto, 2002) antara lain:

a. Waktu

Dalam mensosialisasikan dapat menggunakan waktu di setiap kesempatan yang ada, baik dengan mengunjungi ke masing-masing tempat usaha, atau saat wajib pajak maupun wajib retribusi sendiri datang ke kantor pajak setempat maupun UPT.

b. Media yang digunakan

Media informasi bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi yang di perhatikan, maka sebaiknya media

informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi yaitu: televisi, koran, spanduk, media flyer (spanduk dan poster), radio, media billboard/mini billboard maupun media internet.

c. Bentuk sosialisasi

Bentuk sosialisasi berupa penyampaian materi sosialisasi kepada juru parkir harus lebih ditekankan pada manfaat retribusi dan pelayanan di masing-masing unit. Sosialisasi yang dilakukan kepada juru parkir melalui seminar, diskusi, serta penyuluhan.

d. Informasi yang disampaikan

Kualitas informasi yang disampaikan sebaiknya menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut yaitu: *call center*, penyuluhan, internet, petugas pajak/retribusi, televisi, iklan.

e. Tujuan dan manfaat sosialisasi

Program yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan penyuluhan, seminar serta debat melalui acara *tax goes to campus* bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak/retribusi kepada mahasiswa maupun masyarakat umum.

f. Pengetahuan

Dengan bekal pengetahuan serta melalui sosialisasi yang diterima diharapkan dapat meningkatkan akan pentingnya membayar

pajak/retribusi untuk meningkatkan pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Adapun indikator sosialisasi oleh Ditjen Pajak dalam Oktaviane (2013) adalah kegiatan sadar dan peduli serta memodifikasi program pengembangan pelayanan :

a. Penyuluhan

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui berbagai media, baik media elektronik maupun media massa lainnya bahkan terkadang sampai mengadakan penyuluhan secara langsung ke tempat (daerah-daerah) tertentu yang dianggap potensial dan membutuhkan informasi yang lengkap dan terjamin kebenarannya.

b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat

Salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang lebih menekankan pada komunikasi dua arah baik dari segi petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat khususnya wajib pajak yang dianggap memiliki pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya sehingga mampu memberi penjelasan yang lebih baik terhadap masyarakat sekitarnya.

c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak

Bentuk penyampaian informasi yang diperoleh secara langsung oleh wajib pajak dari petugas yang bersangkutan

d. Pemasangan *billboard*

Pemasangan *billboard* dan atau spanduk di pinggir jalan atau di tempat-tempat lainnya yang strategis dan mudah dilihat. Berisi pesan singkat, bisa berupa pernyataan kutipan perkataan maupun slogan yang dimengerti dan menarik sehingga mampu menyampaikan tujuannya dengan baik.

e. *Website*

Media sosialisasi (dalam menyampaikan informasi) yang dapat diakses internet setiap saat dengan cepat dan mudah serta informasi yang diberikannya sangat lengkap, akurat, terjamin kebenarannya dan *up to date*.

3. Regulasi publik (isi peraturan daerah)

Setiap organisasi publik menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dalam organisasi. Karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi. Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Jadi, regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan,

LSM, organisasi keagamaan/ tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya (Indra ,2010).

Perumusan isi kebijakan harus dilakukan secara jelas, spesifik dan lebih baik lagi apabila dikuantifikasikan, dipahami serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, saling melengkapi dan mendukung serta mampu berperan sebagai pedoman bagi para pelaksanaan kebijakan di lapangan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimonitor, Abdul Wahab dalam Markus (2006).

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Regulasi dalam akuntansi sektor publik adalah instrumen aturan yang secara sah ditetapkan oleh organisasi publik ketika menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik. Terdapat beberapa tahap dalam penyusunan regulasi publik yaitu:

a. Perumusan Masalah

Penyusunan regulasi publik diawali dengan masalah yang akan diatur. Untuk itu kita harus menjawab pertanyaan “ apa masalah publik yang akan diselesaikan?” Seseorang perancang regulasi publik mampu mendeskripsikan masalah publik tersebut. Salah satu cara untuk menggali permasalahan ini adalah melakukan penelitian.

b. Perumusan Draft Regulasi Publik

Draft regulasi publik pada dasarnya merupakan kerangka awal yang dipersiapkan untuk mengatasi masalah publik yang hendak diselesaikan. Secara sederhana, draft regualsi publik harus dapat menjelaskan siapa organisasi publik pelaksana aturan, kewenangan apa yang diberikan padanya, perlu tidaknya memisahkan antara organ pelaksana peraturan dan organ yang menetapkan sanksi atas ketidakpatuhan, persyarat apa yang mengikat organisasi publik pelaksana, serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparat pelaksana jika menyalahgunakan wewenang. Selain itu penyusunan draft harus mampu menjelaskan pilihan norma kelakuan yang dipilihnya dengan tujuan yang hendak dicapai.

c. Prosedur Pembahasan

Terdapat tiga tahap penting dalam pembahasan draft regulasi publik, yaitu dengan lingkup tim teknis pelaksana organisasi publik (eksekutif), dengan lembaga legislatif (dewan penasehat, dewan penyantun dan lain- lain), dan dengan masyarakat.

d. Pengesahan dan Pengundangan

Pengesahan dilakukan dalam bentuk penandatanganan naskah oleh pihak organisasi public (pimpinan organisasi). Dalam konsep hukum, regulasi publik yang menyetujuinya. Sejak ditandatangani, rumusan hukum yang ada dalam regulasi publik sudah tidak dapat diganti secara sepihak.

Menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya

4 (empat) faktor yaitu:

a) Hukum atau peraturan itu sendiri

Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

b) Petugas yang menegakkannya

Orang-orang yang bekerja di kantor pelayanan publik yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum

Merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan fungsi atau memberi kemudahan dalam menegakkan hukum/peraturan itu sendiri.

d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Sekumpulan orang yang membentuk suatu sistem dan saling berkomunikasi yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk dipatuhi.

4. Sikap Juru Parkir

Menurut Azwar dalam Markus (2006) sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara tertentu. Sedangkan menurut Berkowitz dalam Markus(2006) sikap adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan tidak mendukung objek tersebut. Selanjutnya Myers dalam Markus (2006) mendefinisikan sikap (*attitude*) adalah *a favourable or unfavourable evaluative reaction to ward something or someone, exhibited in*

one's belief, feeling or intended behavior. Sedangkan menurut Eagly & Chaiken dalam Sarlito (1998), *attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor*.

Berdasarkan defisi-definisi dari para ahli tersebut dapat dikemukakan poin-poin penting mengenai sikap, yaitu:

1. Dalam sikap terdapat suatu objek tertentu (orang, perilaku, konsep, situasi, benda bahkan kebijakan sekalipun).
2. Dalam sikap mengandung penilaian (setuju-tidak setuju, suka tidak suka, mendukung-tidak mendukung).
3. Dalam sikap menimbulkan tanya suatu reaksi terhadap suatu objek tertentu.

Selanjutnya juru parkir didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang pekerjaannya mengatur kendaraan yang parkir. Sedangkan menurut Peraturan Daerah kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan bahwa juru parkir merupakan orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir yang berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sikap juru parkir adalah suatu perilaku yang timbul dari dalam diri seseorang untuk membantu, mengatur dan bertanggungjawab atas kendaraan yang keluar masuk dalam area parkir serta memungut biaya parkir tersebut sesuai dengan tarif yang

ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Paramita (2005) indikator-indikator dari sikap juru parkir adalah:

1. Disiplin kerja.

merupakan sifat manusia yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Jujur dalam bekerja.

sikap yang selalu berupaya menyesuaikan atau mencocokkan antara informasi dengan fenomena

3. Komitmen kerja.

suatu sikap seseorang berdasarkan nilai-nilai yang dimiliki dan diwujudkan melalui perilaku (sebagai hasil pengaruh dari faktor internal dan eksternal-kepemimpinan-) pada organisasi.

4. Tanggung jawab terhadap pekerjaan.

Merupakan sifat manusia yang sadar akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban dalam melakukan suatu pekerjaan.

5. Kerjasama dengan rekan kerja.

merupakan sifat manusia yang saling membantu sesama rekan kerja dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan visi dan misi organisasi pemerintahan.

6. Mengevaluasi pekerjaan.

Merupakan suatu tindakan untuk menilai kinerja suatu organisasi sehingga dapat dilihat sejauh mana pekerjaan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

5. Pengelolaan (Manajemen)

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih baik sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho (2003) mengemukakan bahwa:

“pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata “*kelolah*” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan Pamudji dalam Dewi (2012) mengemukakan sebagai berikut:

“perkataan pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurusan yaitu merubah nilai-nilai yang lebih tinggi, dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih dan lebih bermanfaat”.

Pendapat Pamudji di atas menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu:

- a. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
- b. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Selanjutnya Manajemen (Pengelolaan) menurut Dharma (2012) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien. Sedangkan Menurut G.R. Terry dalam Andi (2010) definisi manajemen sebagai berikut: “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Selanjutnya menurut J.Wayong dalam Andi (2010) pengertian pengelolaan adalah :

“Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sehubungan pengertian pengelolaan sebagaimana proses maka dapat diambil inti sari bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasi adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

c) Penyusunan staf

Penyusunan staf (depertemenisasi) adalah suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi sesuai dengan persyaratan kerja dan uraian langkah kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.

d) Penggerakan

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha – usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

e) Pengendalian

Pengendalian adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan berpedoman kepala petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan dari pengertian pengelolaan tersebut, terlihat jelas bahwa untuk mencapai peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan retribusi parkir di Kota Padang memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Padang di sektor retribusi parkir. Menurut Irma (2009) indikator manajemen pengelolaan yaitu:

a) Jumlah dan sikap mental

Merupakan pengorganisasian yang relative berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya.

b) Disiplin

Merupakan sifat manusia yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

c) Motivasi kerja

Merupakan hal yang menyebabkan menyalurkan dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dalam mencapai hasil yang optimal.

d) Pemahaman pegawai terhadap tupoksi

Merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyesuaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi, dan misi suatu organisasi.

6. Pengawasan

Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya. Selain itu pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua tugas operasional.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung ialah apabila pemimpin organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan kegiatan yang sedang dijalankan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan terhadap laporan yang disampaikan oleh bawahan, laporan ini dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Menurut Handoko (2003:359) mendefenisikan pengawasan sebagai berikut: “pengawasan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai . ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan”. Kemudian Revrison (1999) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan. Berbeda dengan pendapat Urwick dalam Tirta (2012) menyatakan bahwa pengawasan adalah “upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan”. Sedangkan pengawasan menurut Siagian dalam Kencana (2006) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Lain halnya menurut Haroold dalam Sri (2013) pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan. Kemudian menurut Dharma dalam Syarifah (2013) pengawasan merupakan langkah mengikuti perencanaan dan pelaksanaan untuk memelihara agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan peraturan. Selanjutnya menurut G.R terry (2005) mengemukakan bahwa pengawasan adalah:

“sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar’

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut maka jelas bahwa pengawasan tersebut merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan, serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya demi tercapainya wujud keinginan semula. Dalam Revrisond (2000) menyebutkan jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan metode pengawasannya.

1. Pengawasan Berdasarkan Objek

a. Pengawasan terhadap penerimaan Negara

Pengawasan penerimaan negara dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu: pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, dan pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak.

b. Pengawasan terhadap pengeluaran Negara

Pengawasan pengeluaran Negara tidak hanya dilakukan dalam waktu sedang atau sesudah berlangsungnya kegiatan, tetapi juga dilakukan pada waktu diadakan pengeluaran.

2. Pengawasan menurut sifatnya

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelum terjadinya

pengeluaran keuangan. Pengawasan preventif pada dasarnya dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan detektif

Pengawasan detektif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukannya tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya terjadi.

3. Pengawasan menurut ruang lingkupnya

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang berasal dari lingkungan internal organisasi pemerintah. Tujuan utama pengawasan internal ini tidak hanya untuk melakukan tindakan verifikasi, melainkan juga dimaksudkan untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara lebih baik.

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian, antara pengawas dengan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.

4. Pengawasan menurut metode pengawasannya

a. Pengawasan melekat

Dalam pengawasan melekat, pelaku pengawasan adalah atasan yang dianggap memiliki kekuasaan (*power*) dan dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dengan demikian pengawasan langsung dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan dimana efektivitas manajerial seseorang yang menduduki jabatan pemimpin sangat tergantung pada kemampuannya melakukan pengawasan melekat disamping kemampuannya menyelenggarakan berbagai fungsi manajerial lainnya.

b. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional bisa dilakukan oleh aparat pengawasan yang terdapat dalam satu instansi tertentu. Pengawasan fungsional adalah merupakan setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap objek yang diawasinya. Aparat pengawasan fungsional tidak hanya bertugas sebagai pemeriksa, akan tetapi juga dapat melakukan tugas yang lain seperti verifikasi, konfirmasi, survey dan penilaian (*assessment*).

Pengawasan mutlak diperlukan agar dalam pelaksanaannya seminimal mungkin dapat dihindari segala ketimpangan dari apa yang telah disusun sebelumnya. Hasibuan dalam Dewi (2012) menyebutkan ada 4 fungsi pengawasan sebagai berikut:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang dicapai.
3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindak perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Yang dimaksudkan dengan pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh pemimpin. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas seorang pemimpin terutama dalam organisasi yang besar maka seorang pemimpin untuk tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung sehingga pemimpin sering pula melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung. Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahan. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan/instansi diperlukan aparat yang berkompetisi dibidangnya, sehingga dalam pelaksanaan nantinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Sedangkan untuk tujuan pengawasan itu sendiri pada dasarnya adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukannya ada penyimpangan atau hambatan, maka diharapkan dapat segera

dikendalikan agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Menurut Juhir dalam Anita (2010) tujuan dari pengawasan adalah:

- 1) Agar tercapainya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif.
- 2) Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat harus adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Indikator pengawasan menurut Juhir dalam Anita (2010) adalah

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- 3) Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- 4) Menjamin kepuasan masyarakat.
- 5) Membina kepercayaan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Markus (2006) yang berjudul "Studi Implementasi Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang (Studi Kasus di Kawasan Simpang Lima)" dalam tesisnya Markus meneliti tentang implementasi PERDA No. 1 Tahun 2004 dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya retribusi parkir. Markus menyimpulkan ketidakberhasilan pendapatan pemerintah dari retribusi parkir telah ditargetkan tentu saja dipengaruhi oleh banyak hal. Markus dalam tesisnya menyatakan paling tidak ada tiga aspek yang menyebabkan kegagalan pemerintah kota Semarang untuk memenuhi target pemasukan dari retribusi parkir. Pertama, tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan para juru parkir serta koordinator lapangan (korlap). Kedua, Isi Peraturan Daerah tersebut yang dianggap kurang mengakomodir kepentingan para juru parkir dan kordinator lapangan, kordinator lapangan sebagai pihak yang sejak dulu menjadi kordinator bagi para juru parkir di titik-titik parkir tidak dimasukan dalam peraturan daerah. Ketiga sikap para juru parkir yang enggan menyetorkan uang parkir kepada UP Perparkiran. Akibat yang ditimbulkan dari kondisi tersebut

mereka berselisih dengan Unit Pengelolaan (UP) Perparkiran Kota Semarang dan cenderung melakukan tindakan tidak mendukung implementasi kebijakan.

Dalam skripsi Tirta Kusuma (2012) yang berjudul “Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Serang” menyimpulkan bahwa pertama, jumlah pegawai pengawasan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum masih minim dan tidak sebanding dengan luas wilayah perparkiran di Kota Serang. Kedua selama ini Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh Dinas Perhubungan mengacu pada program kerja, tetapi tidak mencantumkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan retribusi parkir di tepi jalan umum. Ketiga, sumber daya keuangan dan kelengkapan saran dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan kota Serang belum mencukupi dan memadai. Keempat, jadwal pengawasan tidak dibentuk secara baku sehingga pelaksanaan pengawasan tidak berorientasi pada penjadwalan baik secara berkala maupun triwulan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Elvy (2006) yang berjudul “Analisis Rertribusi parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang” menjelaskan bahwa Faktor-faktor yang dapat meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Sintang, adalah: (a) Pungutan retribusi oleh pihak ketiga upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir. (b) Pungutan parkir berjalan progresif disesuaikan dengan tingkat inflasi dan perubahan nilai nominal. (c) Kebijakan parkir akan efektif bilamana relevan dengan ketepatan waktu dan daya guna semua pihak. (d) Memberikan kemudahan dalam perizinan pengelolaan parkir. (e) Pengembangan *zooning* baru dengan melibatkan

masyarakat dalam menentukan lokasi parkir. (f) Pengadministrasian target pengelolaan parkir untuk setiap *zoning* parkir. dan (g) Memberikan izin pengelolaan parkir bagi yang sudah beroperasi, tetapi belum memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Sintang.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian teori yang telah di kemukakan diatas dapat dijelaskan bahwa yang mempengaruhi rendahnya retribusi parkir adalah sosialisasi, regulasi, sikap juru parkir, pengelolaan, dan pengawasan.

Faktor pertama adalah sosialisasi, Dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi pemerintahan sangat diperlukan sosialisasi yang baik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran juru parkir dan meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan daerah khususnya retribusi parkir. Sosialisasi menurut Ritcher Jr. dalam Sarjeni (2013) merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai seorang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Sedangkan indikator sosialisai yaitu penyuluhan, diskusi dengan wajib retribusi dan tokoh masyarakat, informasi langsung dari petugas ke wajib retribusi, pemasangan *billboard*, *Web site*, Oktaviane (2013). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin

bagusnya proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan juru parkir maka diharapkan mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang, karena dengan sosialisasi yang baik dan lancar maka informasi yang diterima dapat dipahami oleh penerima informasi tersebut, sehingga kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan kewajibannya juga meningkat.

Faktor kedua adalah regulasi, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi. Apabila regulasi dalam suatu instansi pemerintah lemah tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan iuran rutin mereka (membayar retribusi). Regulasi publik menurut Indra (2010) adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Menurut Markus (2006) indikator dari regulasi yaitu kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, sumber daya yang dilibatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya regulasi maka akan mampu meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pemerintahan karena regulasi tersebut mengandung makna membela hak-hak masyarakat sehingga penerimaan retribusi parkir juga meningkat.


Faktor ketiga adalah sikap juru parkir. Dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir tidak terlepas dari peran penting seorang juru parkir. Menurut Azwar dalam Markus (2006) Sikap juru parkir merupakan suatu penilaian juru parkir terhadap suatu kebijakan publik tertentu yang berakibat pada munculnya suatu perasaan atau sikap tertentu terhadap suatu kebijakan yang telah dibuat. Sehingga dengan semakin baiknya sikap atau perilaku juru parkir dengan bersikap dan bertingkah laku yang baik, ramah dan jujur dalam melayani masyarakat maka nantinya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Selanjutnya adalah faktor pengelolaan. Pengelolaan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir. Pengelolaan menurut J.Wayong dalam Andi (2010) adalah suatu proses yang membedakan-membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Irma (2008) Indikator pengelolaan yaitu jumlah dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, pemahaman pegawai terhadap tupoksi. Dengan adanya pengelolaan yang baik dalam pemungutan retribusi parkir, maka diharapkan nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Padang.

Faktor kelima yaitu pengawasan. Pengawasan memiliki peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja dan membantu organisasi dalam melakukan penilaian suatu kegiatan. Menurut Handoko (2003) mendefenisikan pengawasan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen

telah tercapai. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan dalam suatu organisasi bukan untuk membuntuti pekerjaan seseorang tetapi untuk melihat seberapa jauh kegiatan tersebut telah dikerjakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Juhir dalam Anita (2010) indikator pengawasan yaitu menjamin ketepatan pelaksanaan, menertibkan koordinasi, mencegah pemborosan, menjamin kepuasan masyarakat dan membina kepercayaan masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik maka diharapkan dapat menutup celah penyimpangan terhadap penerimaan retribusi parkir yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi pajak.

Bertitik tolak pada kajian teori di atas maka untuk lebih jelaskanya variabel yang menjadi objek penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1
Kerangka konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang” adalah sebagai berikut:

1. hasil data primer

Dari lima faktor yang diteliti, hanya ada 1 faktor terbentuk yang mempengaruhi Rendahnya Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Padang adalah faktor pertama memiliki total *Eigenvalues* sebesar 3.292 berarti nilai yang mewakili total varian yang dijelaskan faktor ini adalah 3.292 sedangkan nilai *percent of varians* 65.839 berarti faktor ini dapat menjelaskan keragaman indikator sebesar 65.839% dengan *loading factor* setiap pernyataan diatas 0,4 yang mengarah pada sosialisasi.

2. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penyebab masih rendahnya retribusi parkir di Kota padang adalah:

- a) Bencana alam pasca gempa bumi tahun 2009.
- b) Pengalihfungsian lahan parkir menjadi lahan pedagang kaki lima (PKL).
- c) *Space* parkir yang tetap (tidak berubah).
- d) Tidak relevan antara setoran penerimaan retribusi parkir dengan karcis yang terjual.
- e) Pengelolaan parkir yang terjadi menggunakan sistem kontrak lahan parkir.

f) Tarif retribusi parkir yang tidak merata.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Pengarahan mengenai substansi, isi dan hal-hal lainnya menyangkut perda serta bagaimana implementasi perda di lapangan agar diintensifkan frekuensinya minimal sekali dalam sebulan. Sebagai langkah awal agar Juru Parkir tahu dan mengerti mengenai perda maka mereka diberikan buku tentang perda, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Selanjutnya dalam setiap pengarahan ataupun penyampaian informasi serta media yang digunakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan dan tingkat pendidikan Juru Parkir sehingga akan mempermudah mereka untuk menyerap dan memahami informasi tentang perda.
2. Mengawasi dan menata kembali lokasi parkir dengan tertib dan rapi sehingga kendaraan yang parkir tertata dengan baik.
3. Menertibkan jam operasional parkir di kawasan padat.
4. menambah *space* parkir dan menciptakan lahan parkir khusus yang kondusif hanya pada satu tempat di tempat-tempat yang dianggap potensial atau wilayah yang ramai kunjungan.
5. Menambah jumlah pegawai pelaksana pengawas retribusi parkir. Serta mengefektifkan pengawasan langsung dilapangan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan ataupun penyelewengan-penyelewengan yang terjadi

dalam pemungutan retribusi parkir. Selanjutnya mengoptimalkan kelengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan perparkiran serta menunjang terhadap pengawasan terutama dalam hal pemungutan retribusi parkir

6. Segera menjalankan parkir berasuransi sehingga setiap kendaraan yang parkir kendaraannya akan terjaga dan aman.
7. Memberikan standar gaji bagi juru parkir sesuai dengan upah yang memadai.
8. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan perluasan sampel penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di Kota Padang. Kemudian untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab rendahnya retribusi parkir tidak hanya dari pihak dinas dan pengelola parkir saja tetapi juga dari pihak pengguna parkir atau masyarakat, Karena pada penelitian ini peneliti hanya meneliti jumlah responden atau sampel pada bagian atau dari sisi dinas dan pihak-pihak pengelola parkir saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Negarab*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Andi, Asrul Samanglangi. 2010. *Analysis about tax management areas in suppoting revenue in the district soppeng*. Jurnal. Universitas hasanuddin.
- Anita, Rozalina. 2010. *Pengaruh dari DPRD, Pengendalian Intern dan Pemeriksaan Ekstern Terhadap Pelaksanaan Good Governance*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga
- Baswir, Revrisond. 2003. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPFE
- 1999. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : PPFE
- Dharma, Setyawan Salam, 2004. *manajemen pemerintahan indonesia*. Jakarta : Djambatan
- Dewi. 2012. *Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Melalui <http://www.google.com> [10/12/2013]
- Elvi. 2012. *Analisis Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang*. Jurnal Sociosclentia Volume 4 Kopertis Wilayah XI Kalimantan. Melalui <http://www.google.com> [25/10/2013]
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama
- Irma, Suryani. 2009. *Analisis Strategi Peningkatan Retribusi Pasar*. jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Kamal. (2011). *Analisis Pengaruh Implementasi Kebijakan Retribusi Terhadap Pendapatan Retribusi Parkir*. Tesis. Ilmu Administrasi Universitas Pasundan Bandung. Melalui <http://www.google.com> [31/10/2013]

- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset,
- 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Offset
- Markus. 2006. *Studi Implementasi PERDA No 1 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Semarang*. Tesis. Ilmu Administrasi Universitas Diponegoro. Melalui <http://www.google.com> [26/10/2013]
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Marwansyah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : ALFABETA
- Nilla. 2013. *Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. skripsi. Universitas Airlangga Surabaya.
- Nory. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Bandung : Mandar Maju.
- Oktaviane. 2013. *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi Manado
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Melalui <http://www.google.com> [25/10/2013]
- Peraturan Daerah Kota padang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Nomor 12 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan perparkiran.
- Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum.

- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1998. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Balai Pustaka
- Sarjeni. 2013. *Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur*. Tesis. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Sekaran, Umar. 2005. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat
- Sherra. 2008. *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemungutan BPHTB dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan BPHTB*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soelarno, Slamet. 2003. *Administrasi Pendapatan Daerah*. Jakarta : STIA LAN pers
- Solchan, Hartono. 2002. *evaluasi fungsi regulasi dalam pajak daerah dan retribusi daerah*. jurnal. Universitas Diponegoro Semarang.
- Sri, Hasnaeni Asis. 2013. *Optimalisasi pemungutan Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Banten*. jurnal. Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : ALFABETA.
- Syafei, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rhineka Cipta
- Syarifah, Nurul Hikmah. 2013. *Pengawasan Retribusi Parkir di kota Pontianak*. jurnal. Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers